



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Kartini No. 2 Telepon (0356) 321020
TUBAN 62311

PENGUMUMAN

Nomor : 811/1218 /414.202/2021

TENTANG

HASIL SELEKSI KOMPETENSI
CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA NON GURU
PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2021 Tanggal 8 November 2021 Nomor 14818/B-KS.04.03/SD/K/2021 Perihal Penyampaian Hasil Seleksi Calon PPPK Jabatan Fungsional Tahun 2021, disampaikan Informasi sebagai berikut :

- A. Hasil Seleksi Kompetensi Calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Non Guru Pemerintah Kab. Tuban Tahun 2021, sebagaimana terlampir.
- B. Peserta Seleksi Kompetensi Calon PPPK Non Guru yang dinyatakan **LULUS** dan berhak untuk mengikuti pemberkasan dalam rangka pengusulan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK adalah peserta yang memiliki kode "P/L" di kolom keterangan pada lampiran sebagaimana huruf A, sedangkan peserta yang memiliki kode "P", "TL" dan "TH" di kolom keterangan pada lampiran huruf A tidak dapat mengikuti pemberkasan.
- C. Penetapan peserta yang Lulus didasarkan pada ketentuan:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1028 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun 2021.
- D. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran pengumuman ini adalah:
 1. Kode "P/L" adalah Peserta yang Memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menpan RB No 1028 Tahun 2021 dan Berhak Mengikuti Pemberkasan;
 2. Kode "P" adalah Peserta yang Memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menpan RB No 1028 Tahun 2021, namun tidak berhak mengikuti Pemberkasan;
 3. Kode "TL" adalah Peserta yang Tidak Memenuhi nilai ambang batas menurut Keputusan Menpan RB No 1028 Tahun 2021 dan tidak berhak mengikuti Pemberkasan;
 4. Kode "TH" adalah Peserta yang Tidak Hadir.

- E. Peserta dapat melakukan Sanggah terhadap Hasil Seleksi Kompetensi Calon PPPK Kabupaten Tuban Tahun 2021 melalui akun masing-masing pada laman <https://sscASN.bkn.go.id>, terhitung 3 (tiga) hari setelah tanggal Pengumuman ini.
- F. Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan, peserta tidak melakukan sanggahan, maka Hasil Seleksi Kompetensi dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat serta dinyatakan menerima Keputusan Panitia Seleksi Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban.
- G. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi sampai dengan pemberkasan pengusulan NIPPPK dan dikemudian hari diketahui terdapat keterangan/ dokumen pelamar yang tidak sesuai/ tidak benar/ menyalahi ketentuan, Panitia Seleksi Daerah Pemerintah Kabupaten Tuban dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
- H. Peserta wajib mengikuti informasi terkait Seleksi Pengadaan Calon ASN Pemerintah Kabupaten Tuban pada website resmi Pemerintah Kab. Tuban <https://tubankab.go.id/> dan <https://bkpsdm.tubankab.go.id>.
- I. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta.
- J. Dalam keseluruhan tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kab. Tuban Tahun 2021 **TIDAK DIPUNGUT BIAYA**.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan.

Dikeluarkan di Tuban
Pada tanggal 12 November 2021

a.n. BUPATI TUBAN

SEKRETARIS DAERAH

selaku

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PEGAWAI ASN
KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021



Dr. Ir. BUDI WIYANA, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19671005 199202 1 004